



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 45/IT3/DT/2014

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 44/IT3/KU/2014 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dan komponen dari biaya pendidikan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan komponen biaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut perlu diatur alokasi untuk masing-masing komponen biaya dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan besaran alokasi biaya pendidikan mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 44/IT3/KU/2014 tentang Penetapan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Alokasi dana untuk masing-masing komponen biaya pendidikan mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2014/2015;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 5 Februari 2014
Rektor,

ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 45/IT3/DT/2014

Tanggal : 5 Februari 2014

Tentang : Penetapan Alokasi Biaya Pendidikan Pada Jalur Penerimaan Mahasiswa Melalui Beasiswa Utusan Daerah Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Akademik 2014/2015

**ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN
PADA JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH
PROGRAM SARJANA (S1) IPB (PER MAHASISWA/TAHUN)
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

No.	Komponen Biaya	Alokasi
1.	Biaya Kuliah Tunggal (BKT)	Rp. 13.453.200,- ¹⁾
2.	Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA)	Rp. 8.546.800,-
	2.1. Alokasi BPPA Pada Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan penggunaannya : 1. Rektorat (40%) : pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi dan jaminan mutu pendidikan 2. Fakultas (0%) 3. TPB (30%) : pelaksanaan tutorial, evaluasi nilai, pertemuan mahasiswa, pembimbingan dan kegiatan kemahasiswaan. 4. Panitia BUD (30%) : operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan dengan OMDA dan pihak sponsor.	
	2.2. Alokasi BPPA setelah Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan penggunaannya : a. Rektorat (40%) : pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi dan jaminan mutu pendidikan b. Fakultas (10%) : peningkatan mutu perpustakaan, mutu staf (seminar dan pelatihan), kemahasiswaan (termasuk pembinaan non akademik mahasiswa BUD) di fakultas, dan promosi. c. Departemen/TPB (30%) : peningkatan mutu penelitian, bahan ajar, sistem informasi, dan pembinaan akademis mahasiswa BUD di Departemen/TPB (Tutorial) d. Panitia BUD (20%) : operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan dengan OMDA dan pihak sponsor.	

Keterangan :

1) Biaya Kuliah Tunggal per tahun rata-rata di IPB adalah Rp. 6.726.000/semester.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

I. Yatri Indah Kusumastuti
I. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003